

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data (Deskripsi Kasus)

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada Informan yang bersedia untuk diwawancarai, ada beberapa keluarga ahli waris di Desa Ampukung yang menjadi Informan mengenai kasus tidak terbaginya harta warisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Informan (Ahli Waris)

Nama: H

Umur : 44 Tahun

Pendidikan: SLTA/Sederajat


Pekerjaan : Tani

Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

b. Uraian Kasus

4.1 Skema Waris Kasus I



H merupakan salah satu warga Desa Ampukung, ia merupakan salah satu ahli waris yang di dalam keluarganya tidak dilaksanakan pembagian harta warisan. Keluarga H tidak melaksanakan pembagian harta warisan itu sejak meninggalnya nenek pada tahun 1987 atau sekitar 35 tahun.

“kami ni mulai paninian bahari dah kadada suah babagi harta padahal ibarat wahini ni tahu haja harta tu harus dibagi tapi kada kawa salah saikit, kada kawa tabahas saikit masalah harta warisan ni lalu haja handak bakalahian, bahari ngarannya paninian maninggal tahun 78 mun kada salah anak saikungannya taka kuitan ai harta tu, nah imbah kuitan matian tu ngaren anak banyak, hahampaling ai harta tu maka pahumaan banyak isi balum tanah lagi tu mun dihitung bisa 15 uting, balum rumah kuitan lagi, imbah tu lalu di gaduhakan dingsanak tu harta mama abah sakalinya maakui jadi ampun saurang, kaitu pang han wadah kami ni mun kada manggaduh kuitan, manggaduh dingsanak kada pacang dapat harta ngintu, pokonya yang paling banyak jasanya lawan kuitan.”

Kami mulai dari nenek tidak pernah membagikan harta warisan, padahal sekarang kami mengetahui bahwa harta waris itu harus dibagikan tetapi harta tersebut tetap tidak dibagikan karena sangat sensitif jika dibicarakan karena mengundang perselisihan antar keluarga. Setelah nenek meninggal pada tahun 1978 harta itu diambil alih oleh anak satu-satunya yaitu orang tua dari H, setelah orang tua meninggal dengan kondisi memiliki anak yang banyak dan memiliki harta 15 buah tanah dan sawah serta rumah orang tua, harta itu dipelihara oleh salah satu ahli waris, dan lama kelamaan harta tersebut diklaim menjadi miliknya dengan alasan ia yang paling berjasa merawat orang tua, adik-adiknya, dan paling banyak jasanya dengan orang tua.

Selain itu H juga mengatakan bahwa dia dan saudaranya yang lain sakit hati lantaran harta tersebut dikuasai oleh salah satu pihak saja padahal banyak memiliki saudara dan anak laki-laki lebih berhak atas harta tersebut.

“sakit hati am aku sapadingsanakan ni napang harta diambil barataan lawan saikung urang ngintu ja samantang mandiami rumah kuitan lalu ai maambili berataan harta maka harta nitu dijulungi pulang lawan anak sidin manajaki rumah sagalaan, padahal kami ni adaan masih, banyak isi dingsanak, balum lagi dingsanak sa abah maka lalakian banyak ni binian yang nguasai, wahini dangsanakku yang maambil harta tu garing kana struk, wahini anaknya pulang nguasai harta tu maka pina bahaharat lawan kami mangaras-ngaras ngintu harta umanya.”

Aku dan saudara-saudaraku sakit hati karena seluruh harta diambil oleh salah satu ahli waris dengan alasan ia menempati rumah orang tua setelah meninggal dan mengklaim semua harta itu miliknya, harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya untuk membangun rumah, padahal ahli waris lain masih ada, dan banyak memiliki saudara kandung maupun saudara seayah, ahli waris sebagian besar laki-laki tapi kenyataannya dikuasai oleh ahli waris perempuan, sekarang saudaraku yang menguasai harta itu sakit struk, sekarang anak-anaknyalah yang mengambil alih harta tersebut dengan angkuh.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga H yaitu perkelahian antar saudara yang sampai sekarang memutus tali silaturahmi.

“gagara harta tu am sumalam tu takalahian, cucu mama tu sampai handak mausir adingku yang pahalusnya tu inya diam di rumah mama tu jua lawan bininya, ya kami sarikan mapa handak mausir ading padahal inya mandiami rumah kuitan kada ja mandiami

rumah urang, tapi han si cucu mama ni kada tahu-tahu asa pambujurnya ai rumah tu ampun umanya padahal ngintu ampun nininya ya uma kami. Sampai ka tali gas, kompor gas lawan panci disambat oleh si cucu mama ni pada inya nukarkan jar, muar banar kami jar kami ambili apanya ja harta tukaranmu di rumah ni aur ngintu disambat, imbah itu tatap karasinya rumah tu ampun umanya ya bakisah ka urang mamburuk-buruk akan kami mulai situ inya kada marawa lagi di kami gagara kami ni mambela akan paadingan.”

Gara-gara harta tersebut terjadi perkelahian sampai cucu pewaris berniat mengusir adik Hilal yang ikut tinggal disana, padahal adik Hilal tinggal di rumah peninggalan orang tua bukan rumah orang lain, tapi cucu pewaris mengklaim bahwa harta tersebut milik ibunya, sampai-sampai mengungkit pernah membelikan tali kompor gas dan panci, Hilal dan saudara yang lain geram dan menyuruh cucu pewaris mengambil apa saja yang pernah ia beli di dalam rumah tersebut, tetapi cucu pewaris tetap keras mengklaim bahwa rumah itu milik ibunya, ia jua mencela Hilal dan saudaranya dihadapan masyarakat karena tidak membela dia dan ibunya.⁵⁹

2. Kasus II

a. Identitas Informan (Ahli Waris)

Nama: A

Umur : 51 Tahun

Pendidikan: SLTA

Pekerjaan : Tani


Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

⁵⁹ H, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Ampukung 2 April 2022.

b. Uraian kasus

4.2 Skema Waris Kasus II



A merupakan salah satu warga Desa Ampukung, A adalah salah satu ahli waris yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan. Keluarga Abidin tidak melaksanakan pembagian waris sejak orang tuanya meninggal dunia.

A mengatakan bahwa harta tersebut tidak dibagikan karena diambil oleh salah satu adik perempuan dan anaknya.

"lawas pang dah harta tu kada dibagi, mulai abah maninggal kada ingat jua tahun barapa kah ngintu lawas dah. Aku tahu haja mun warisan tu wajib dibagi tapi dangsanak yang binian lawan anaknya tu kada tahu aturannya ampun urang wahini kayapa, dipadahi ngalih jua, sumalam tu ada ai aku lawan dangsanak ku yang lakian tu nyinggung nyuruh mambagi harta tu, sakalinya langsung sarik sidin lawan anak sidin, manyambat kami babisa-bisa handak maambil marabuti harta kuitannya padahal niatku handak mambagi supaya dapat barataan. Hartanya kada banyak pang dah tanah tu paling anam buah kalo ah pahumaan lawan tanah pinggir sungai tu, rumah

kuitan inya jua mandiami. Tapi dangsanak ku yang binian lawan anaknya pang bahari tu manggaduh kuitan jadi inya ai yang maambili harta maka talawas jua guring lawan kuitan, tapi paling kada ada tu jua yang lain dapat papalitannya.”

Harta waris tersebut memang sudah lama tidak dibagi sejak sang ayah meninggal dunia. A mengetahui bahwa harta waris itu wajib dibagikan, tapi saudara perempuan dan anaknya tidak mengetahui bagaimana aturan pembagian sekarang dan ketika diberi tahu pun mereka tidak memperdulikannya. Ketika A dan saudara laki-lakinya menyinggung tentang pembagian harta, saudara perempuan A dan anaknya marah dan menganggap A ingin merebut harta tersebut, padahal niat A ingin membagi harta waris supaya ahli waris yang lain dapat bagian. Memang harta yang ditinggalkan orang tuanya tidak banyak sekitar enam buah sawah dan tanah, serta rumah orang tua. Tetapi saudara perempuan A dan anaknya mengambil harta tersebut karena mereka lebih lama tinggal dengan orang tua, tetapi paling tidak ahli waris lain juga mendapatkan bagian walaupun sedikit.

A juga mengatakan bahwa dia dan saudaranya yang lain kesal karena harta tersebut diambil alih oleh anak dari adik perempuannya.

“sabujurnya jaka inya mambari haja lawan kami barang saikit inya tabanyak asal ada dapat jua ada haja tu jar urang pamanisnya, mun ngini maambil barataan dijulung ka anak ha pulang, maka pas ditagur kami di sariki disambati macam-macam, kasal ai jua malihat kaitu kami ni sudah kada pati sugih tanah barang dapat malaran ai.”

Sebenarnya, jika seandainya adik A memberikan sedikit bagian walaupun tidak banyak mereka akan menerima dengan senang hati, tapi kenyataannya diambil semua oleh adik perempuan dan anaknya, ketika di tegur oleh A dan ahli waris lain pun mereka marah bahkan mencela A, dan A pun kesal dengan sikap adiknya.

Adapun dampak yang dirasakan oleh A dan Keluarga karena harta warisan tidak dibagi yaitu perselisihan yang tak kunjung selesai.

“mun sampai takalahian bahimat tu kada pang tapi kami aur bakancangan pander, kada kawa disinggung masalah ngintu lalu haja inya manyambat kami marabuti harta, sampai wahini ai harta tu kada dibagi kayapa jua lagi urang talalu sarakah lawan harta.”

Harta waris tidak dibagikan ini tidak sampai mengundang perkelahian, tetapi kedua belah pihak selalu adu mulut membahas harta warisan tersebut. Abidin mengatakan bahwa masalah harta waris ini tidak dapat diungkit karena akan dimaki oleh adiknya sendiri, sampai sekarang harta tersebut tidak dibagi karena adik A terlalu serakah dengan harta waris.⁶⁰

3. Kasus III

a. Identitas Informan (Ahli Waris)

Nama: Ar

Umur : 80 Tahun

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Tani


Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

b. Uraian Kasus

4.3 Skema Waris Kasus III

⁶⁰ A, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Ampukung 4 April 2022.



KETERANGAN

▲	= Ahli Waris Perempuan	□	= Meninggal Dunia
◆	= Ahli Waris Laki-Laki	○	= Masih Hidup
■	= Pewaris	■	= Menguasai Harta Waris

Ar merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Ampukung yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan setelah suaminya meninggal dunia.

Ar berpendapat bahwa harta tersebut tidak dibagikan karena diambil oleh saudara suaminya, padahal Ar dan suami memiliki anak sebagai ahli waris.

“harta tu kada dibagi mulai laki ku maninggal pas aku umur 40 tahun, padahal anak ku ada lalakian nah jar urang rajin mun ada anak lakian ngintu yang dapat harta, tapi harta tu diambil oleh dingsanak laki kada tahu jua alasannya apanya jadi maambil tu. Harta tu pahumaan 4 buah yang di baruh ni lawan yang di umpadang, panurihan sabuah, saikit-ikit kadada mambarii anakku, mun rumah nang kami diami ni rumah aruwah umaku bahari jadi urang kada wani maambil”

Harta waris tidak dibagi sejak suami Ar meninggal dunia ketika Ar berumur 40 Tahun. Ar dan suaminya mempunyai anak laki-laki yang harusnya mendapatkan harta, tetapi harta tersebut diambil alih oleh saudara dari suami Ar tanpa alasan. Harta yang dimiliki suami Ar yaitu 4 buah sawah dan satu buah kebun karet. Saudara

suami Ar tidak ada sedikitpun memberikan harta tersebut. Sedangkan rumah yang ditempati Ar adalah rumah peninggalan Almarhum ibunya.

Menurut penjelasan Ar ia tidak dapat mengambil harta yang dikuasai oleh saudara suaminya karena tidak memiliki bukti yang sah dan tanah itu belum memiliki sertifikat, maksudnya harta tersebut hanya dibeli dan diberitahu suaminya dari mulut ke mulut saja karena zaman dulu tidak tahu bahwa tanah itu harus ada sertifikat sebagai bukti yang sah.

Ar juga berpendapat bahwa ia tidak berani angkat bicara mengenai harta tersebut karena saudara suaminya memiliki watak yang angkuh dan ingin menang sendiri.

“Aku kada wani jua bapandir masalah harta ngini, mun maasiakan hati ha sangkal banar maras jua lawan anak inya kadada dapat lalu padahal harta abahnya, abahnya tu ah bahari nukar tanah tu, urang ngintu mulai bahari dah harat bahiri lawan aku, aku rancak dibarii duit jar, anak ku ada suah manakuni lawan sidin tu masalah harta tu tapi kada hirani urang.”

Ar tidak berani angkat bicara walaupun kesal dengan saudara suaminya dan kasihan dengan anaknya yang tidak mendapatkan harta ayahnya, padahal ayahnya lah yang membeli tanah tersebut, anaknya juga pernah menanyakan harta itu kepada saudara ayahnya tapi tidak diperdulikan.

Adapun dampak yang dirasakan Ar dan keluarganya karena tidak melaksanakan pembagian waris yaitu tidak berani angkat bicara, kekesalan hanya di pendam sampai sekarang.

“ngintu pang jadi harta waris abahnya tu kada dibagi sampai wahini, hartanya diambil lawan jua urang kada mambarii ni baranaian ai dah padahal handak ai jua tarasai harta tukaran laki, handak malawani luku takalahi ngintu pang yang dijaga jua supaya kada takalahi.”

Harta diambil oleh saudara suami merupakan sebab harta itu tidak dibagi sampai sekarang, saudara suami Ar tidak memberikan harta tersebut, keluarga Ar hanya bisa diam tanpa perlawanan walaupun mereka juga ingin mendapatkan harta tersebut, hal itu dilakukan agar tali silaturahmi tetap terjaga.⁶¹

4. Kasus IV

a. Identitas Informan (Ahli Waris)

Nama: Ng

Umur : 60 Tahun

Pendidikan: MTs


Pekerjaan : Tani

Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

b. Uraian Kasus

4.4 Skema Waris Kasus IV



⁶¹ Ar, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Ampukung 2 April 2022.

Ng merupakan salah satu masyarakat Desa Ampukung, di dalam keluarganya juga tidak membagikan harta warisan setelah kakeknya meninggal dunia. Kakek beliau membeli tanah lima buah, dua di samping musholla, satu tanah di belakang rumah, satu tanah di samping rumah, dan satu sawah.

Ng berpendapat bahwa harta itu tidak dibagi dengan alasan dikuasai oleh salah satu keluarga yang mengakibatkan harta itu tidak dibagi sampai sekarang.

“Bahari kai ku tu bangaran kai ladung, nah kai ladung ni mun di kaluarga tamasuk urang yang banyak baisi tanah, kai ladung ni baisi dingsanak ngarannya sarni, si sarni ni baisi anak ngarannya indar, ya jar urang umanya indar rajin. kai ladung ni baisi anak ba 5, si Arsyad, Ali, Paita, iyun, lawan marwi. Ada aku ni anaknya si Arsyad. Kai bahari nukar tanah yang dihiga langgar tu 2 buah, sisanya yang dihiga rumah, di balakang rumah lawan di baruh tu tapi tukaran lawas dah ngintu, tapi ngarannya bahari tanah kada basigil kada ba ugar. Mulai kai mati kada suah tabagi harta tu.

Dulu, Ng mempunyai kakek bernama Ladung, Ladung termasuk orang yang berada diantara saudaranya. Ladung memiliki saudara perempuan yang bernama sarni, kemudian sarni memiliki anak bernama Indar. Ladung memiliki lima orang anak yaitu Arsyad, Ali, Paita, Iyun dan Marwi. Ng merupakan anak dari Arsyad. Dulu, Ladung membeli tanah 5 buah tanah, tapi karena tanah ini dibeli pada zaman dulu maka tanah tersebut tidak memiliki sertifikat dan tidak ada pembatas tanah.

Ng menjelaskan bahwa harta tersebut diambil alih oleh anak saudara Ladung yaitu Indar dengan alasan Indar ini sering tinggal serumah dengan Ladung, Indar menganggap bahwa harta Ladung

adalah hartanya karena sering menginap di rumah Ladung dan sering membantu ladung berladang.

“indar tu pamulaannya maambil tanah kai yang di higa langgar tu sauting lawan tanah higa rumah tu di ambilnya gara-gara rancak bamalam wadah kai lawan jua rancak manggini kai bakabun dahulu tu jadi dianggapnya ampunnya ai, panas hati malihat tanah kai diambil urang ku ambil ai jua tanah yang di higa langgar sabuahnya tu krna bahari ngintu tanah kai ku, aku marasa ngintu harta abahku si arsyad pang oleh sidin ni anak kai Ladung. Imbah tu tanah sabuah di higa langgar tu ku barii lawan anak angkat ku kusuruh manajaki rumah.”

Awal mulanya Indar mengambil satu buah tanah milik Ladung disamping Mushalla dan tanah disamping rumah dengan alasan ia sering menginap di rumah Ladung dan membantu Ladung berkebun. Ng naik pitam saat mengetahui hal itu, Ng tidak tinggal diam ia juga mengambil tanah yang ada di samping mushalla karena ia merasa tanah tersebut adalah tanah milik kakek dan ayahnya. Setelah itu Ng memberikan tanah itu kepada anak angkatnya dan membangun rumah di atasnya.

Ng juga menjelaskan Indar bukan hanya mengambil tanah yang ada samping rumahnya dan tanah di samping mushalla, melainkan juga mengambil tanah yang ada dibelakang rumah dan sawah. Ng sangat kesal dengan sikap Indar yang semena-mena, Ng kesal dan mengambil harta di samping mushalla tanpa sepengetahuan Indar dan membangun rumah anak angkatnya di atas tanah tersebut.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga Ng yaitu perkelahian antar keluarga yang sempat membuat keributan ditengah masyarakat.

“pas Indar tahu anak angkat ku manajaki rumah sakalinya ba amuk, sarik banar inya manyambati aku ni sakahandak padahal ngintu tanah kai ku lawan anaknya bahari. Inya amuk ya nyuruh mancabuti mahancur rumah yang sudah jadi diatas tanah higa langgar tu, kami ni kada wani malawani indar tu amuk napa rajin anaknya tu jagau klo pina malawankan abahnya batimpasan makin ai gigir kampung gagara tanah sauting ngintu wara, yang lainnya sudahnya malalar diambilinya. Sampai wahini kada baakuran lawan keluarga buhannya tu.”

Ketika Indar mengetahui anak angkat Ng membangun rumah diatas tanah samping mushalla, Indar mengamuk dan sangat marah sambil memaki Ng. Indar marah dan menyuruh Ng dan Keluarga menghancurkan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut. Ng tidak berani melawan karena anak Indar memiliki watak seperti preman, Ng takut, jika seandainya dilawan anaknya ikut turun tangan dan dikhawatirkan terjadi perkelahian berdarah, hal itu justru akan menambah keributan di tengah masyarakat. Sampai sekarang Ng dan Keluarga Indar tidak pernah akur.⁶²

5. Kasus V

a. Identitas Informan (Ahli Waris)

Nama: Y

Umur : 32 Tahun

Pendidikan: MA

Pekerjaan : Tani


Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

⁶² Ng, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Ampukung 6 April 2022.

b. Uraian Kasus

4.5 Skema Waris Kasus V



Y merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Ampukung, dalam keluarganya Y juga tidak membagikan warisan karena hartanya dikuasai oleh salah satu pihak ahli waris.

Y berpendapat bahwa harta itu tidak dibagi sejak neneknya meninggal dunia. Salah satu ahli waris mengambil seluruh harta warisan dengan alasan dia yang paling terakhir menikah, maka ia yang berhak atas harta orang tuanya dan paling lama tinggal dengan orang tua.

“lawas pang dah harta tu kada di bagi mulai nini maninggal, nini baisi anak ba 5, lakian batiga binian badua si yati lawan imar, imar tu ya umaku. Si yati ni anak pahalusnya pandudiannya kawin paling lawas jua diam dirumah lawan kuitan manggaduh kuitan jua jadi inya ai yang maambil harta, padahal umaku umpat jua maharagu kuitan ya kadada dapat harta, sampai umaku maninggal jua tahun 2019.”

Harta waris sudah lama tidak dibagi sejak nenek Y meninggal dunia, Nenek Y memiliki lima orang anak, tiga laki-laki dan dua anak perempuan yaitu yati dan imar, imar merupakan ibu dari Y. Yati adalah anak bungsu dan paling terakhir menikah maka dialah yang mengambil semua harta orang tuanya, bukan hanya itu yati juga paling lama tinggal dengan orang tua dan menjaga ibunya ketika masih hidup. Ibu Y juga ikut memelihara ibunya ketika hidup, tapi tidak mendapatkan harta waris hingga ibu Y meninggal dunia.

Y menjelaskan bahwa yati ini terlalu rakus dengan harta sampai-sampai mengambil harta neneknya yang sangat banyak yaitu sekitar lima belas borongan tanah ditambah rumah yang ditinggalinya bersama nenek.

“talalu rakus pang lawan harta kada baingat lawan dingsanak kadada dibarii, kada mau pang kaitu sakahandak saurang, samantang nini maninggal dah lalu ai kada ingat an dingsanak lagi, sampai maninggal umaku jua ya kadada dijulungi harta, balum lagi anak nini yang lain ba 3 lalakian kadada yang dapatmya.”

Terlalu rakus dengan harta sampai tidak memperdulikan saudaranya yang lain sesama ahli waris, padahal ahli waris laki-laki berjumlah tiga orang tetapi tidak mendapatkan apa-apa.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga Y yaitu hanya bisa diam padahal masih menginginkan harta tersebut dan ingin keluarga agar tetap utuh tidak ada perselisihan.

“baranaian ai kami padahal handak ai harta tu jua asa kada rela jua kada saikitan harta 15 burungan, sudah rumah nini dah diambil tanah berataan ha pulang. Tapi hen takutan jua dari pada takalahian manyupani wara baik badiaman ai lihatakan ja kayapa inya.”

Kami hanya bisa diam dalam keadaan tidak rela, padahal harta yang ditinggalkan nenek sekitar 15 borongan dan satu buah rumah. Kami hanya bisa diam karena takut terjadi pertengkaran dalam keluarga.⁶³

6. Kasus VI

a. Identitas Responden

Nama: U

Umur : 45 Tahun

Pendidikan: SLTA


Pekerjaan : Tani

Agama: Islam

Alamat : Desa Ampukung

b. Uraian Kasus

4.6 Skema Waris Kasus VI



KETERANGAN

	= Ahli Waris Perempuan		= Meninggal Dunia
	= Ahli Waris Laki-Laki		= Masih Hidup
	= Pewaris		= Menguasai Harta Waris

U merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Ampukung . U merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus

⁶³ Y, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Ampukung 7 April 2022.

tetangga yang meleraikan terjadinya perkelahian antar saudara gara-gara harta waris tidak dibagikan.

U menjelaskan bahwa dirinya merupakan sepupu isam. keluarga isam dan istri adalah salah satu keluarga yang tidak mampu, mereka memiliki tiga orang anak, dan ketiga-tiganya adalah anak laki-laki.

“isam ni bahari rumahmya dihiga masigit tu, urang ni kada tapi baduit baisy rumah sauting lawan tanah pahumaan 2 buah halus, sauting kabun gatah. Sidin ni baisy 3 ikung anak, saikung kana struk, saikung buta, saikung wagas. Maninggal isam kada lawas maninggal jua bininya, maka pas hidup isam ni suah bahutang duit masigit”

Isam merupakan salah satu warga desa ampukung yang kurang mampu, isam memiliki satu buah rumah dan 2 buah sawah kecil dan satu kebun karet. Isam memiliki tiga orang anak, yang satu terkena struk, yang satunya buta, dan satunya lagi dalam keadaan sehat. Tidak lama setelah Isam meninggal isterinya juga ikut meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang dengan panitia masjid.

U menjelaskan bahwa ahli waris yang sehat mengambil kesempatan dalam keadaan saudaranya yang lain buta dan sakit struk dengan menyuruh ahli waris yang buta ikut ke rumah istrinya, lalu menjual rumah tersebut, dia tidak hanya menjual rumah orang tua tetapi juga menjual sawah milik ayahnya.

“bangaran dingsanak saikung buta saikung kana struk lalu haja ahli waris yang marasa dirinya wagas ni maambil kesempatan ya habis dijualinya rumah sagala tanah pahumaan lawan kabun tu.”

Ahli waris yang sehat mengambil kesempatan menjual rumah, sawah dan kebun ditengah ahli waris lain dalam keadaan sakit struk dan buta.

U juga menjelaskan bahwa pewaris ketika hidup memiliki hutang dengan panitia masjid. Namun ketika hutang itu di tagih kepada ahli waris yang menjual aset peninggalan pewaris, ahli waris itu justru tidak memperdulikannya dan sampai sekarang hutang itu belum dibayarkan.

U juga menjelaskan bahwa dampak yang terjadi atas persengketaan ini adalah ahli waris lain menangis memohon untuk tidak menjual aset milik ayahnya.

“manangis pang imbah tahu si saikung ni manjual berataan harta kuitan, handak malawan kayapa jua buhannya badudua kadada badaya saikung buta saikungnya makinnya ai struk lawan muntung ai buhannya malawani nyambat kada rela mun di jual, mamohon banar pang buhannya badua tu supaya jangan dijual tapi kada dihirani urang, tatap ai dijualinya.”

Ahli waris lain menangis ketika tahu ahli waris yang sehat menjual aset peninggalan orang tua, ahli waris yang terkena struk dan ahli waris buta tidak berdaya untuk melawan, mereka hanya adu mulut dan mengatakan bahwa mereka tidak rela dengan perbuatan ahli waris yang sehat. Namun, perkataan mereka tidak diperdulikan alhasil harta tersebut tetap dijual tanpa persetujuan ahli waris lain.⁶⁴

⁶⁴ U, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Ampukung 7 April 2022.

B. Analisis Data

1. Gambaran tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung dan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Ampukung tidak membagikan harta warisan.

Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka terjadi akibat hukum yaitu hukum kewarisan, yang mana hukum kewarisan ini merupakan proses pemindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia atau yang biasa disebut pewaris dengan orang yang ditinggalkan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris atau yang biasa kita sebut dengan ahli waris.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak dibaginya harta warisan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengandung persengketaan karena tidak dipenuhinya hak-hak ahli waris, adapun alasan dan dampak harta waris tidak dibagikan yaitu:

4.1 Kesimpulan Wawancara

No	Kasus	Alasan Tidak Dibagi	Dampak Yang Ditimbulkan
1	I	Pada kasus yang pertama harta warisan tidak dibagikan karena adanya penguasaan sepihak yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dan anaknya,	Adapun dampak yang ditimbulkan dari sengketa ini adakan perkelahian antar ahli waris dan cucu pewaris hingga memutus tali silaturahmi, bahkan cucu

		dengan alasan ahli waris tersebut telah merawat orang tuanya ketika hidup, merawat adik-adiknya ketika orang tua sibuk bekerja, dan melanjutkan pengelolaan harta setelah orang tua meninggal dunia.	pewaris ingin mengusir ahli waris lain dari rumah peninggalan pewaris.
2	II	Pada kasus ke dua ini harta warisan tidak dibagikan karena harta warisan merupakan suatu hal yang sensitif dibicarakan, selain itu harta warisan ini hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris dan cucu pewaris saja, dengan alasan mereka paling berjasa dengan orang tua dalam hal merawat orang tua ketika hidup, inilah yang juga menjadi sebab	Adapun dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini yaitu ahli waris yang memegang harta warisan memaki ahli waris lain karena ahli waris lain ingin membagi harta tersebut, walaupun tidak sampai terjadi perkelahian tapi mereka saling adu mulut jika harta waris ini dibahas di tengah keluarga.

		adanya penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris saja.	
3	III	Pada kasus ke tiga ini harta warisan tidak dibagikan karena harta tersebut belum memiliki sertifikat dan harta tersebut direbut oleh saudara pewaris tanpa alasan, sehingga isteri dan anak-anak pewaris tidak bisa mengambil bagian harta tersebut karena tidak memiliki bukti yang sah, hal inilah yang menjadi sebab adanya penguasaan harta secara sepihak oleh keluarga pewaris.	Adapun dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini yaitu Ahli waris hanya bisa diam dan tidak berani angkat bicara walaupun masih menginginkan harta tersebut. hal ini dilakukan agar silaturahmi tetap terjaga.
4	IV	Pada kasus ke IV ini harta warisan tidak dibagikan karena harta tersebut diambil alih oleh anak dari	Adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus ini yaitu perkelahian sengit antar cucu pewaris dan anak

		saudara pewaris, dengan alasan dia sering menginap di rumah pewaris dan sering membantu pewaris berladang. Selain itu ahli waris juga tidak bisa mengambil alih harta tersebut karena tidak ada sertifikat tanah yang sah.	dari saudara pewaris, sampai-sampai anak dari saudara pewaris menyuruh menghancurkan rumah yang dibangun di atas tanah milik pewaris.
5	V	Pada kasus ke V ini harta waris tidak dibagikan karena ahli waris belum memahami sepenuhnya mengenai hukum kewarisan khususnya pembagian porsi masing-masing ahli waris. Harta waris ini dikuasai oleh salah satu ahli waris dengan alasan dialah yang merawat orang tua dan paling akhir menikah.	Adapun dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini yaitu ahli waris hanya bisa diam walaupun menginginkan harta tersebut, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perkelahian dalam keluarga.
6	VI	Pada kasus ke VI ini harta	Adapun dampak yang

		<p>warisan tidak dibagikan karena ahli waris lain sakit stroke dan buta, maka ahli waris yang dalam keadaan sehat memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh pewaris karena keserakahannya.</p>	<p>ditimbulkan pada kasus ini yaitu semua harta warisan dijual oleh ahli waris yang dalam keadaan sehat. Ahli waris lain hanya bisa menangis dan memohon agar tidak menjual aset peninggalan orang tua mereka.</p>
--	--	---	--

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa harta waris itu tidak dibagikan karena adanya salah satu ahli waris atau keluarga pewaris menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, bahkan untuk mendapatkan dan menguasai harta tersebut harus memenuhi syarat yang tidak ada landasan hukumnya, semuanya dilakukan karena keegoisan dan keserakahan terhadap harta waris. Selain itu harta waris ini juga tidak dibagikan karena harta waris ini sensitif dibicarakan ditengah keluarga, tidak memiliki sertifikat tanah sehingga tidak bisa merebut kembali tanah yang diambil oleh keluarga pewaris, adanya keserakahan salah satu ahli waris sehingga memanfaatkan sakitnya ahli waris lain dalam menguasai harta, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan khususnya mengenai porsi pembagian masing-masing ahli waris.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dibaginya harta warisan merupakan hal yang menyalahi ketentuan hukum islam. Sebagaimana Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa waris ini merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan harta tersebut menjadi hak ahli waris secara legal setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Di lapangan atau di tengah masyarakat terdapat penyimpangan dengan teori yang telah disebutkan, yang mana seharusnya ahli waris mendapatkan haknya berupa harta warisan dari pewaris, tetapi kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat justru harta tersebut tidak pernah ada pembagian sejak pewaris meninggal dunia, bahkan harta tersebut menjadi harta turun-temurun tanpa pembagian. Hal ini justru sangat berbeda dengan teori karena ahli waris mempunyai hak untuk memiliki harta tersebut dan menimbulkan adanya klaim sepihak oleh salah satu ahli waris atau keluarga pewaris.

Di dalam Al-Qur'an sangat jelas memberikan isyarat bahwa semua ahli waris berhak menerima harta warisan tidak hanya laki-laki saja. Salah satunya adalah suran An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁶⁵

Kemudian pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa : “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.⁶⁶

Dalam ayat dan hadits tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan kadarnya masing-masing tanpa membeda-bedakan. Namun, ketika terjun ke lingkungan masyarakat ternyata ada hal unik yang terjadi yaitu harta warisan itu tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan, tetapi malah dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris, bahkan ditemukan adanya penguasaan sepihak oleh seseorang yang bukan termasuk ahli waris, tapi masih termasuk ke dalam keluarga pewaris. Maksudnya dia terhalang mendapatkan harta waris karena ahli waris yang memang berhak mendapatkannya masih dalam keadaan hidup.

Ayat dan hadits ini juga dipertegas dengan penjelasan Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwa bahwa laki-laki dan perempuan ketika dihadapkan dengan pembagian waris maka akan menerapkan konsep dua banding satu, artinya laki-laki mendapatkan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009).

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 132.

dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian. Konsep dua banding satu merupakan cara pembagian yang adil berdasarkan porsi masing-masing, jika dilihat dari tanggung jawab, maka laki-laki lah yang lebih besar tanggung jawabnya karena harus menanggung nafkah keluarga, serta beban lain. Maka dari itu konsep dua banding satu dianggap adil karena memang sesuai dengan porsi dan tanggung jawab.⁶⁷ Dalam hal ini yang terjadi di lapangan justru tidak menerapkan konsep tersebut, karena jika dilihat dari hasil wawancara, masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum kewarisan, mereka memang mengetahui hukum pembagian warisan, tetapi dalam penerapannya mereka kurang memahami bagaimana tatacara pembagian harta waris yang sesuai dan adil, mereka terbelenggu dengan pemahaman pemeliharaan orang tua, paling lama tinggal dengan orang tua, menikah paling akhir diantara saudara-saudara yang lain, itulah yang berhak mendapatkan harta warisan. Hal inilah yang menyebabkan harta warisan sangat sensitif dibicarakan di dalam keluarga karena mengundang perselisihan antar ahli waris, padahal itu tidak bisa dijadikan alasan harta warisan tidak dibagikan.

Dari tafsir Al-Qur'an dan penjelasan Ibnu Abbas hal ini terus dikuatkan lagi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu landasan hukum di Negara Indonesia. Dalam pasal 176

⁶⁷ Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 481.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁶⁸ Hal ini menandakan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan harta warisan. Adanya pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan di Negara hukum ini mempertegas tentang porsi pembagian harta warisan dan hal ini tentu saja sangat sejalan dengan Al-Quran, hadits, dan pendapat Ibnu Katsir. Maka dari itu apa yang terjadi di masyarakat bukan hanya tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam tetapi juga tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa harta waris itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi masyarakat justru tidak membagikan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan, tetapi harta tersebut malah diklaim secara sepihak.

Selain itu juga harus memastikan apakah ahli waris ini memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan atau tidak. Di dalam buku fiqih mawaris menyebutkan bahwa hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia merupakan salah satu syarat ahli waris

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 157.

mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁶⁹ Jika dilihat dari hasil wawancara, ahli waris memang hidup dan berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, hanya saja jarak antara meninggalnya pewaris dengan sengketa yang terjadi dalam keluarga informan cukup jauh, hal ini menandakan bahwa ahli waris masih hidup walaupun sudah tua. Selain itu juga harus memperhatikan apakah ahli waris ini tergolong sebagai ashabul furudh nasabiyah atau bukan. Di dalam buku Al-faraidh Subchan Bashori menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan dibagi menjadi tiga:

- a. Ashabul Furud Nasabiyah merupakan ahli waris yang mendapatkan porsi yang telah ditentukan dan dia juga mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
- b. Ashabah Nasabiyah adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian pasti, tapi dia akan mendapatkan bagian yang tersisa dari ashabul furud setelah harta warisan dibagikan, atau mengambil seluruh harta warisan dengan syarat ashabul furud nasabiyah tidak ditemukan, bahkan dia juga bisa tidak mendapatkan harta warisan jika semua harta warisan telah sudah habis dibagikan kepada ashabul furud.
- c. Zawil Arham merupakan kerabat yang tidak masuk kedalam ashabul furud nasabiyah dan ashabah nasabiyah. Mereka akan

⁶⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: kencana, n.d.) 17-18.

mendapatkan warisan jika ahli waris yang dekat tidak ditemukan.

Dari teori yang dijelaskan diatas dapat difahami bahwa memang sebagian kasus itu telah memenuhi syarat hidup dan tergolong sebagai ashabul furud nasabiyah, hanya saja yang terjadi di masyarakat salah satu ahli waris mengklaim kepemilikan harta waris secara sepihak bahkan mengambil secara paksa harta tersebut, sehingga menyebabkan ahli waris lain tidak mendapatkan harta warisan, padahal harta tersebut juga merupakan hak ahli waris lain. Pada kasus I, II, dan V memiliki sebab yang hampir sama mengapa harta itu dikuasai oleh salah satu pihak yaitu memelihara orang tua ketika masih hidup, memelihara adik-adiknya ketika kecil, dan paling terakhir menikah, bahkan pada kasus ke IV hanya dengan alasan sering menginap di rumah pewaris dan membantu pewaris berladang, ketika pewaris meninggal ia malah mengklaim bahwa harta itu miliknya padahal masih ada ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris. Pada kasus ke III harta dikuasai secara sepihak tanpa alasan.

Selain itu juga terdapat kasus yang mana ahli waris ini keluar dari dua golongan diatas, artinya yang mengambil harta warisan ini justru memiliki hubungan kekerabatan yang jauh, tetapi karena keegoisan dan keserakahannya harta warisan itu dianggap miliknya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan hubungan kekerabatan

sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori, selain itu juga ia tidak memenuhi kriteria dalam mendapatkan harta warisan karena dia tidak tergolong sebagai ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Dalam teori waris mewarisi ini seharusnya tidak ada yang membedakan antara miskin atau kaya, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, dan lemah atau kuat, namun ada kasus VI ditemukan adanya ahli waris yang posisinya sama-sama menduduki *ashabul furudh nasabiyyah*, tetapi dia menggunakan kekuatannya sebagai ahli waris yang sehat sebagai kesempatan untuk menjatuhkan ahli waris yang lemah karena sakit. Hal ini sangat tidak dibenarkan karena memanfaatkan kesehatannya untuk menyingkirkan ahli waris lain untuk mendapatkan bagian harta waris.

Dari alasan-alasan per kasus diatas seluruhnya menyalahi teori yang ada karena mereka memiliki syarat tersendiri yang tidak ada landasan hukumnya untuk menguasai harta warisan. Ahli waris yang memenuhi syarat hidup ketika pewaris meninggal dunia dan masih memiliki hubungan darah paling dekat dengan pewaris, maka tidak ada alasan ahli waris tidak mendapatkan harta warisan.

Selain itu yang perlu di perhatikan adalah apakah ahli waris ini memang berhak mendapatkan warisan atau ada sesuatu hal yang menghijab dirinya ketika hendak mengambil bagian waris. Dalam jurnal *At-Tafkir* menyebutkan bahwa hijab atau penghalang memiliki harta waris itu ada dua :

a. Hijab bil washfi

Artinya seseorang yang terkena hijab ini terhalang untuk mendapatkan harta warisan secara keseluruhan, dengan kata lain hak mewarisinya menjadi gugur. Pada dasarnya mereka terlarang mendapatkan harta warisan walaupun mereka tergolong ashabul furudh nasabiyah ataupun ahli waris golongan lain. Dalam kategori ini ada 3 sebab seseorang terlarang untuk mendapatkan harta warisan yaitu: pembunuha, perbudakan, dan berlainan agama.

b. Hijab bi asy-Syakhsyi

Artinya hak seseorang untuk mewarisi gugur lantaran ada orang lain yang lebih berhak menerima harta warisan. Dalam hijab ini salah satunya adalah hijab hirman. Hijab hirman merupakan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan karena ada orang lain yang lebih berhak. Seperti terhalangnya cucu untuk mendapatkan harta warisan karena ada anak, terhalangnya kakek untuk mendapatkan harta warisan karena keberadaan ayah, terhalangnya nenek untuk mendapatkan harta warisan karena adanya ibu, dan terhalangnya hak saudara seayah karena adanya saudara kandung. Status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dari pada kakeknya yang akan diwarisi bersama saudara ayahnya (ahli waris pengganti) menurut

fuqaha, cucu tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh saudara-saudara ayahnya⁷⁰

Pada semua kasus yang ditemui sudah sesuai dengan teori hijab bil washfi artinya dari hasil wawancara tidak ada identifikasi bahwa ahli waris melakukan perbuatan terlarang seperti membunuh pewaris, melakukan perbudakan, dan tidak ada ahli waris yang berlainan agama. Namun, dalam hijab bi asy-syakhsyi khususnya dalam hijab hirman ada beberapa kasus yang menyimpang, yaitu posisi seseorang yang menguasai harta secara sepihak dia terhijab hirman, artinya sebenarnya dia terhalang untuk memiliki harta tersebut karena statusnya adalah cucu pewaris sedangkan anak dari pewaris (ibunya) masih dalam keadaan hidup, tapi karena sikap egoisnya ia malah mengambil seluruh hak ahli waris lain bahkan hak ibunya sendiri. Dalam kasus yang lain penulis juga menemukan adanya hijab hirman, yaitu seseorang yang posisinya sebagai anak dari saudara pewaris malah menguasai harta pewaris, padahal anak pewaris yang merupakan ahli waris masih hidup, artinya anak saudara pewaris sangat terhalang dalam mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dari pada anak saudara pewaris. Kasus ini sangat tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh teori karena mereka tidak memiliki hak apapun atas harta warisan, bahkan

⁷⁰ Muhammad Iqbal, "Hijab Dalam Kewarisan," *At-Tafkir* 11, no. 1 (2018): 132–153.

mereka membiarkan ahli waris yang berhak tidak mendapatkan bagiannya karena keegoisannya.

Jika dilihat dalam sudut pandang hukum waris adat Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya warisnya.⁷¹ Maksud dari ahli waris disini adalah keluarga sedarah ataupun adanya hubungan perkawinan orang yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkannya. Maka hal ini selaras dengan pasal 832 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dari orang yang meninggal dunia, baik yang sah menurut undang-undang ataupun diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup lebih lama.⁷² Jika kita lihat dari pendapat Soepomo dan pasal 832 KUH Perdata maka hal ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Dari segi kesesuaian memang harta tersebut ketika pewaris meninggal berpindah kepemilikan kepada ahli waris, namun dalam beberapa kasus masih ada yang menyimpang dari hukum islam maupun hukum adat, walaupun dia masih termasuk ahli waris yang sedarah tapi keberadaanya terhalang oleh ahli waris yang lain karena kedudukannya lebih dekat dengan pewaris.

⁷¹ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: kencana, 2018), 242.

⁷² Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)

Dalam penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yaitu masyarakat yang mayoritas bahkan hampir semua penduduk Desa Ampukung beragama islam tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan waris yang mana di dalam agama Islam sedemikian rupa telah mengatur hukum kewarisan dengan detail dan adil, tetapi yang terjadi di masyarakat justru tidak menggunakan hukum Islam itu sendiri, mereka menerapkan konsep adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam warisan walaupun sedikit banyaknya hal tersebut merugikan ahli waris lain. Maka untuk memahami norma yang berlaku di masyarakat ini terlebih dahulu kita lihat bagaimana norma itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pergulatan antara norma hukum adat dan hukum agama inilah yang menjadi kajian unik secara umum dalam hukum adat kewarisan.

Teori pertautan antara hukum adat dan hukum agama yang sampai saat ini masih sangat populer yaitu *reception a complexu*, teori *receptio*, dan teori *receptio a contrario*. Ketiga teori ini memiliki sudut pandang masing-masing jika dihadapkan dengan pertautan antara hukum adat dan hukum agama.⁷³

Pada teori *reception a complex* menjelaskan bahwa pribumi mengikuti hukum agama yang mereka anut, islam menggunakan hukum islam, hindu menggunakan hukum hindu, Kristen menggunakan hukum Kristen, maka dari itu jika sudah menganut

⁷³ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 163-172.

agama yang diyakini maka harus mengikuti hukum agamanya masing-masing dengan taat. Namun, di dalam teori ini jika hukum agama itu tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukum agama bertentangan dengan asas yang diakui secara umum maka yang dijadikan pedoman adalah hukum perdata eropa. jika kita lihat dari penjelasan tersebut dalam teori menggambarkan bahwa yang kasus kewarisan terjadi di kalangan masyarakat Desa Ampukung belum memenuhi kriteria yang ada dalam teori ini, karena sudah sangat jelas hukum islam telah mengatur hukum kewarisan dengan sangat detail dan berdasarkan keadilan, bahkan pada penelitian lain menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat banjar kebanyakan dari masyarakatnya membagi harta warisan dengan adat *bedamai* atau dalam artian menyamakan porsi anak laki-laki dan perempuan, bahkan ada dari kalangan perempuan yang lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan, hal tersebut semata-mata demi kemaslahatan masyarakat setempat. Dapat dilihat jika aturan agama memang sudah mengatur sedemikian adil untuk mencapai kemaslahatan, tetapi dalam masyarakat karena keegoisan dan keserakahan mereka mengindahkan hukum agama yang telah mengatur hukum kewarisan tersebut sehingga berbuat semena-mena terhadap ahli waris lain tanpa ada dasar yang dianut. Harta warisan yang tidak dibagi dengan segala alasan dalam kasus yang telah ditemui tidak dapat diterima karena bukan hanya merugikan salah satu ahli waris, tapi malah tidak mengandung unsur

kemaslahatan didalamnya yang akhirnya menimbulkan perkelahian dalam keluarga karena perebutan harta tersebut.

Selain itu jika dilihat dari teori *receptio* menjelaskan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam diresapi dan diakui sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Artinya hukum adatlah yang mengatur dan menentukan kapan dan hal apa saja hukum Islam diberlakukan. Dari teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Ampukung menganut teori *reception* ini, karena ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan mereka mengutamakan adat atau kebiasaan mereka dalam warisan. Mereka terikat dengan kebiasaan siapa yang merawat orang tua, merawat adik-adik, atau paling banyak jasanya dengan pewaris maka itulah yang paling berhak dan menguasai harta warisan, dengan alasan tersebut mereka mengesampingkan hukum agama karena mereka beranggapan bahwa kebiasaan mereka yang paling benar jika dihadapkan dengan kewarisan. Memang, dalam persoalan lain mereka mengutamakan hukum agama, tetapi ketika bermasalah dengan hukum kewarisan mereka meninggalkan hukum agama yang mereka anut, dari sinilah terungkap bahwa masyarakat Desa Ampukung mengatur sendiri dalam hal apa saja hukum Islam dapat diberlakukan.

Dapat kita lihat juga pada teori *receptio a contrario*, teori ini menjelaskan bahwa hukum adat merupakan resapan dari kesusilaan

kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa kebun, tanah, uang dan hak-hak syariat.⁷⁴

Di dalam buku *Fiqh Mawaris* Hasbi Ash-Shinddieqy menjelaskan bahwa para fuqaha mendefinisikan waris atau faraidh merupakan ilmu yang membahas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana cara pembagiannya.⁷⁵ Dalam teori diatas dapat difahami bahwa waris ini merupakan suatu pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, dan berapa saja bagian yang didapat oleh ahli waris. Dari teori diatas sudah sangat jelas menjelaskan tentang waris. Namun di lingkungan masyarakat justru melenceng dari teori yang telah disebutkan, dalam tatacara pembagian dan siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris mereka keluar dari teori tersebut, yang seharusnya semua ahli waris yang hidup berhak mendapatkan harta warisan, tapi di masyarakat malah bertolak belakang dengan teori mereka menganggap orang yang memelihara orang tua itulah yang berhak mendapatkan harta warisan. Selain itu tentang tatacara pembagian harta warisan yang seharusnya semua ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan porsinya, mereka malah menganggap bahwa yang memelihara orang tua ketika hidup itulah

⁷⁴ Syaikh, *Akultisasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Adat Dayak)* (K-Media, 2021), 53.

⁷⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

yang paling berhak atas bagian waris, bahkan ahli waris yang awalnya hanya ikut tinggal di rumah pewaris justru ikut mengklaim harta-harta lain yang merupakan bagian dari ahli waris lain. Tidak terbaginya harta warisan ini bukan hanya karena mereka kurang memahami aturan hukum kewarisan melainkan adanya keegoisan seseorang ketika dihadapkan dengan harta warisan. Hal ini sangat tertolak karena bukan hanya keluar dari teori yang disebutkan tetapi juga mengambil hak bagian orang lain.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلِأَبَائِهِمُ النِّصْفُ ۚ وَلِأُمَّهَاتِهِمُ النِّصْفُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهَاتِهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.⁷⁶

Sebagaimana surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa ahli waris berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, didalam ayat tersebut menyebutkan bahwa :

- a. bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, artinya disini berlaku konsep dua banding satu.
- b. Jika pewaris memiliki semua anak perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.
- c. Jika anak perempuan itu seorang saja maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan
- d. Jika bapak dan ibu masih hidup maka mereka mendapatkan masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian dari harta yang ditinggalkan dengan syarat pewaris memiliki anak
- e. Jika pewaris tidak memiliki anak dan diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009).

- f. Jika pewaris memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan.
- g. Bagian-bagian diatas sudah terpenuhinya wasiat dan pembayaran hutang dari pewaris.

Kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَهِنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّتٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.⁷⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12, bahwa yang berhak mendapatkan harta waris bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara saja melainkan yang berhak mendapatkan bagian harta waris itu juga ada suami isteri. Di dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Jika isteri meninggal, maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang ditinggalkan isteri dengan syarat pewaris tidak memiliki anak.
- b. Jika isteri meninggal dan mempunyai anak, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan pembayaran hutang.
- c. Jika suami meninggal, maka isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat pewaris tidak memiliki anak.
- d. Jika suami meninggal dan mempunyai anak, maka isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian harta yang ditinggalkan setelah terpenuhi pembayarah hutang dan pelaksanaan wasiat.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009).

- e. Jika laki-laki atau perempuan meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ayah dan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka mereka mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.
- f. Jika saudara seibu lebih dari satu, maka mereka bersamasama mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan setelah dilaksanakan wasiat dan pembayaran hutang pewaris.

Dapat kita lihat dari bagian-bagian diatas pada ayat 11 dan 12 surah An-Nisa, disana sudah sangat jelas tentang ketentuan-ketentuan bagian yang diperoleh ahli waris. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi di tengah masyarakat bertolak belakang dengan pembagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, mereka justru tidak membagikan harta warisan bahkan ada yang sampai menjadi harta turun temurun yang selanjutnya diklaim oleh tiap-tiap ahli waris, dan lebih parahnya lagi yang bukan ahli waris pun juga ikut mengklaim kepemilikan harta tersebut. sebagaimana di dalam surah An-Nisa/4: 13 yang menyebutkan bahwa itulah ketentuan-ketentuan hukum Allah SWT, barang siapa yang taat maka akan dimasukkan kedalam surga dan kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Begitupun sebaliknya siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar hukumnya, maka Allah akan

memasukkannya ke dalam api neraka mendapatkan adzab dan kekal didalamnya.

Selain itu juga dijelaskan di dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat melakukan kesepakatan untuk dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁷⁸ Dalam pasal tersebut dapat difahami bahwa semua ahli waris bisa saja melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui bagian mereka masing-masing, jika mereka ridho bagiannya diambil oleh ahli waris lain, atau secara sengaja ahli waris memberikan hak bagiannya kepada ahli waris lain maka ini hukumnya boleh karena ahli waris menyadari bagian asalnya, selain itu sesama ahli waris juga sama-sama ridho. Ketika terjun langsung ke lapangan, ditemukan adanya ahli waris yang tidak ridho karena dia tidak mendapatkan harta yang seharusnya juga menjadi haknya dan dia tidak mengetahui berapa bagian yang harus ia dapatkan, hal ini tentu saja tidak diperbolehkan karena ahli waris lain tidak ridho dengan pembagian yang ada dan hal ini juga bertentangan dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam pembagian waris di Indonesia.

Sebelum melaksanakan pembagian waris, maka harus memperhatikan rukun-rukun mewarisi, karena ini akan berpengaruh dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Ichsan Maulana

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 158.

menjelaskan di dalam buku fiqh waris bahwa rukun mewarisi itu ada 3 yaitu:

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal dunia memiliki harta yang harus dibagikan kepada ahli waris.

b. Ahli waris

Dalam pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, ia beragama islam dan tidak ada penghalang hukum untuk mendapatkan harta warisan.

c. Harta warisan

Yaitu harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia, dan setelah meninggalnya harta tersebut berpindah kepemilikan kepada ahli waris.⁷⁹

Dari teori diatas bahwa rukun yang tiga itu saling berkaitan. Ketiganya harus ada dalam kewarisan, dan kewarisan tidak akan terjadi jika salah satu dari yang tiga tersebut tidak ada, misalnya hukum kewarisan tidak akan terjadi jika si pewaris tidak memiliki harta sama sekali, karena tidak ada yang akan dibagikan kepada ahli waris, hal ini menunjukkan bahwa setiap rukun itu memiliki

⁷⁹ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris* (Al-Aziziyah, 2014), 27.

kesinambungan. Dari semua kasus yang telah diuraikan, semua rukun sudah terpenuhi, meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, dan pewaris pun memiliki harta warisan, hanya saja ada pihak-pihak yang memegang penguasaan harta warisan.

Setelah rukun mewarisi terpenuhi, maka hal yang harus diperhatikan dan tidak kalah penting adalah syarat dalam mewarisi, yang mana syarat ini erat kaitannya dengan rukun-rukun mewarisi yang telah disebutkan. Hasanuddin menjelaskan dalam buku *fiqh mawaris* bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menjadi syarat melakukan pembagian waris:

- a. Pewaris telah dinyatakan meninggal baik secara hakiki maupun secara hukmi. Adapun yang dimaksud dengan meninggal hakiki adalah pewaris memang seperti yang kita lihat meninggal dunia tidak bernafas lagi dimakamkan. Sedangkan meninggal hukmi adalah meninggal karena putusan pengadilan atau vonis hakim
- b. Ahli waris akan mendapatkan harta warisan dengan syarat ia hidup ketika pewaris meninggal dunia. Harta warisan dapat dibagikan dengan syarat belum pernah dibagikan ketika pewaris meninggal dunia dengan cara hibah.⁸⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa sebelum melakukan pembagian waris terlebih dahulu memperhatikan rukun

⁸⁰ Hasanudin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: kencana, n.d.) 17-18.

mewarisi, yang mana didalam rukun mewarisi ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan warisan. Pada kasus yang telah dijabarkan, semua kasus sudah memenuhi rukun dan syarat dalam kewarisan, semuanya memiliki pewaris yang benar-benar telah meninggal dunia, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan memiliki harta yang belum dibagikan. Hanya saja di dalam kasus tersebut tidak ada pewaris yang meninggal atas vonis hakim, tetapi itu sudah diwakili oleh pewaris meninggal dalam keadaan hakiki atau sebenar-benarnya meninggal. Kasus yang telah ditemui sebenarnya sudah sangat sesuai dengan teori rukun dan syarat mewarisi.

Setelah pewaris meninggal dunia, ada beberapa kewajiban yang harus tunaikan oleh ahli waris. Amin Husein dalam buku hukum kewarisan menyebutkan bahwa ada tiga kewajiban ahli waris yang harus ditunaikan setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia:

a. Biaya perawatan jenazah sampai si mayit dimakamkan

Maksudnya disini adalah biaya yang digunakan untuk persiapan kafan untuk jenazah, memandikan jenazah, mensholatkan jenazah, hingga pemakaman jenazah

b. Pelunasan hutang

Hutang jenazah wajib dilunasi menggunakan harta peninggalan pewaris setelah selesai biaya keperluan pembiayaan jenazah.

c. Pelaksanaan wasiat

Jika pewaris pernah berwasiat sebelum meninggal dunia, maka wasiat harus ditunaikan dengan harta yang ditinggalkan pewaris.⁸¹

Dari teori diatas dapat difahami bahwa dalam kasus yang telah ditemui, semua ahli waris sudah menjalankan biaya keperluan perawatan jenazah mulai dari kafan sampai pemakaman dengan baik, hal ini terbukti ketika melakukan wawancara tidak ada sedikitpun menyinggung tentang sengketa biaya kepengurusan jenazah. Namun, ketika dihadapkan dengan teori kewajiban ahli waris melakukan pelunasan hutang, ditemukan adanya ahli waris yang tidak mau melunasi hutang pewaris ketika masih hidup sebagaimana kasus ke VI. Ahli waris menjual semua aset peninggalan pewaris tanpa persetujuan ahli waris lain, bahkan ketika hutang itu di bicarakan dengan orang yang menjual aset, dia tidak menghiraukan panitia masjid dan sampai sekarang hutang itu belum dilunasi padahal itu merupakan kewajiban ahli waris untuk melakukan pelunasan hutang dengan harta yang ditinggalkan pewaris. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, karena salah satu kewajiban ahli waris kepada pewaris yang telah meninggal dunia adalah melakukan pelunasan hutang pewaris ketika ia masih hidup.

⁸¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 64.

Selain itu kita juga perlu memperhatikan sebab-sebab seseorang mewarisi. Artinya seseorang dapat dikatakan ahli waris jika memenuhi sebab ini. Subchan bashori menyebutkan dalam bukunya *Al-Faraidh* bahwa ada tiga sebab seseorang dapat dikatakan ahli waris dan dapat mewarisi:

a. Hubungan Nasab

Hubungan nasab atau hubungan darah merupakan salah satu sebab seseorang dapat dikatakan ahli waris dan berhak menerima warisan. Hubungan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, lemah atau kuat semuanya berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan kadarnya masing-masing.⁸²

b. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan darah, hubungan pernikahan juga menjadi sebab seseorang dapat dikatakan ahli waris dan berhak mendapatkan warisan. Dengan syarat pernikahan tersebut harus pada akad yang sah dimata hukum.

c. Hubungan *Wala'* (membebaskan budak)

Wala' merupakan hubungan mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* ini terjadi karena usaha seorang pemilik

⁸² Subchan Bashori, *Al-Faraidh* (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 47.

budak yang dengan sukarela memerdekakan budak yang ia miliki. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status seseorang yang awalnya tidak cakap bertindak, menjadi cakap dalam hal mengurus, memiliki, dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri. Hal ini muncul sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budak yang ia merdekakan.⁸³

Dari teori diatas dapat difahami bahwa pada kasus yang telah ditemui, semuanya memiliki hubungan nasab dan hubungan perkawinan dengan pewaris, hanya saja dalam hubungan nasab ada beberapa orang yang menguasai harta warisan keberadaan nasabnya lebih jauh, sedangkan nasab yang paling dekat dengan pewaris masih dalam keadaan hidup, dalam artian mereka masih termasuk kategori ada hubungan nasab tetapi posisinya terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris dan lebih berhak atas harta warisan tersebut.

Pada teori *Wala'* atau memerdekakan budak, teori ini hanya dipakai pada zaman dulu saja, karena zaman dulu masih melakukan tradisi perbudakan, sedangkan zaman sekarang perbudakan tidak ditemukan lagi.

Jika kita lihat dari teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum islam ini benar-benar telah mengatur

⁸³ Ainur Rahim Faqih, *Mawaris* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 43.

hukum kewarisan dengan sangat adil, islam tidak semena-mena langsung menetapkan adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat menjadi sumber hukum syar'i. dalam ushul fiqh istilah adat semakna dengan istilah *urf*, dalam ushul fikih cenderung menggunakan istilah *urf* dari pada adat. *Urf* merupakan sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Dalam menjadikan *urf* sebagai landasan hukum, maka terdapat kaidah yang saling berkaitan salah satunya adalah teori

العادة المحكمة

“Adat bisa dijadikan hukum”⁸⁴

Teori ini memungkinkan *urf* atau kebiasaan masyarakat digunakan sebagai landasan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya tidak bisa semena-mena menjadikan *urf* sebagai sumber hukum syar'i. *urf* yang bisa dijadikan sumber hukum merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam literature ushul fiqh Firdaus menjelaskan bahwa *urf* ini ada 2 bentuk yaitu:

⁸⁴ Magister et al., “Meninjau Kaidah Al- ‘ Âdah Muhakkamah Sebagai Bagian Dari ‘Urf Adat Kebiasaan Pada Masyarakat Sebagai Dalil Syariah Oleh: Firdauska Darya Satria S.Sy.,ST. 1.”

a. *Urf* sah

Urf ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam suatu masyarakat dan sejalan dengan nilai yang terdapat dalam ajaran islam, kebiasaan ini tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, artinya *urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

b. *Urf* fasid

Urf ini merupakan kebiasaan yang telah berjalan dalam suatu masyarakat, tetapi kebiasaan yang mereka jalankan bertentangan dengan ajaran islam.⁸⁵

Dari penjelasan teori diatas dapat difahami bahwa *urf* atau kebiasaan yang terjadi berulang-ulang ditengah masyarakat dapat dijadikan suatu landasan hukum selama kebiasaan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat dan harus sejalan dengan hukum islam. Tidak dibaginya harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Ampukung merupakan *urf* atau kebiasaan yang tidak sejalan dengan syariat islam, maka dalam teori ini tidak dibaginya harta warisan dikategorikan sebagai *urf* fasid karena hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat menyalahi hukum islam. Tidak terbaginya harta waris bukan hanya menyalahi ajaran islam tetapi juga merugikan salah satu pihak dengan cara mengambil

⁸⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.

hak orang lain, selain itu tidak terbaginya harta waris juga tidak mendatangkan unsur kemaslahatan malah menjadi salah satu sebab terjadinya perkelahian dalam keluarga yang akhirnya para ahli waris saling memutus silaturrahi, hal inilah yang menjadikan tidak dibaginya harta warisan dalam keluarga menjadi kebiasaan yang ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai islam.